



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 2, Seri D Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
SETWAN

Pasal 2

SETWAN mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SETWAN mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD;
- c. penyusunan perencanaan strategis, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan serta penyiapan rancangan produk DPRD;
- e. penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas SETWAN;
- f. penyiapan penyelenggaraan dan pembuatan risalah rapat DPRD;
- g. pengamanan dan penertiban di lingkungan SETWAN;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
SEKWAN

Pasal 4

SEKWAN memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

(1) SEKWAN, membawahkan :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Humas Dan Protokol;
- d. Bagian Persidangan Dan Risalah;
- e. Bagian Perundang-undangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada SEKWAN.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.

Bagian Ketiga Bagian Umum

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sistem informasi, pelayanan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan DPRD.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program bidang kesekretariatan DPRD;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi bidang kesekretariatan DPRD;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan DPRD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN.

Pasal 8

(1) Bagian Umum, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan bidang administrasi umum, persuratan dan kearsipan, penggandaan, administrasi kepegawaian dan pelaksanaan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan DPRD.

Pasal 10

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, pelaksanaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, perawatan gedung dan kantor, poliklinik, dan keamanan lingkungan gedung dan kantor serta pelaporan bidang rumah tangga.

Pasal 11

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, analisis kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan kendaraan dinas serta pelaporan bidang perlengkapan.

Bagian Keempat Bagian Keuangan

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang anggaran, pembukuan dan verifikasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program bidang keuangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang anggaran, pembayaran, pembukuan dan verifikasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang anggaran, pembayaran, pembukuan dan verifikasi;
- d. penyiapan bahan pelaporan bidang keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN.

Pasal 14

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan Dan Verifikasi;
 - c. Sub Bagian Pembayaran.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 15

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang anggaran, perjalanan dinas serta pelaporan bidang keuangan.

Pasal 16

Sub Bagian Pembukuan Dan Verifikasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pengendalian keuangan dan verifikasi, pembukuan keuangan serta pelaporan bidang pembukuan dan verifikasi.

Pasal 17

Sub Bagian Pembayaran mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pembayaran keuangan pegawai, anggota dan pimpinan DPRD, dan kegiatan operasional SETWAN serta pelaporan bidang pembayaran.

Bagian Kelima

Bagian Humas Dan Protokol

Pasal 18

Bagian Humas Dan Protokol mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dan pelaporan bidang humas dan protokol.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program bidang humas dan protokol;
- b. penyiapan bahan dan pelayanan administrasi bidang humas, publikasi, protokol dan aspirasi;
- c. penyiapan bahan dan pelayanan teknis bidang humas, publikasi, protokol dan aspirasi;
- d. penyiapan bahan pelaporan bidang humas dan protokol;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN.

Pasal 20

- (1) Bagian Humas Dan Protokol, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Humas Dan Publikasi;
 - b. Sub Bagian Protokol Dan Aspirasi.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 21

Sub Bagian Humas Dan Publikasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta pelaporan bidang humas dan publikasi.

Pasal 22

Sub Bagian Protokol Dan Aspirasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta pelaporan bidang protokol dan aspirasi.

Bagian Keenam

Bagian Persidangan Dan Risalah

Pasal 23

Bagian Persidangan Dan Risalah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang rapat dan risalah, komisi dan kepanitiaan serta pelaporan bidang persidangan dan risalah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Persidangan Dan Risalah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program bidang persidangan dan risalah;
- b. penyiapan bahan dan pelayanan administrasi bidang rapat dan risalah serta komisi dan kepanitiaan;
- c. penyiapan bahan dan pelayanan teknis bidang rapat dan risalah serta komisi dan kepanitiaan;
- d. penyiapan bahan pelaporan bidang persidangan dan risalah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN.

Pasal 25

- (1) Bagian Persidangan Dan Risalah, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Rapat-Rapat Dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Komisi Dan Kepanitiaan.

- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.

Pasal 26

Sub Bagian Rapat-Rapat Dan Risalah mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, penyelenggaraan dan penyusunan risalah rapat DPRD serta pelaporan bidang rapat-rapat dan risalah.

Pasal 27

Sub Bagian Komisi Dan Kepanitiaan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, penyelenggaraan dan penyusunan risalah rapat komisi dan kepanitiaan, penyelenggaraan kunjungan kerja, sidang lapangan dan pelaporan bidang komisi dan kepanitiaan.

Bagian Ketujuh Bagian Perundang-undangan

Pasal 28

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang hukum dan perundang-undangan, pengkajian dan pengembangan, serta pelaporan bidang perundang-undangan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang hukum dan perundang-undangan, pengkajian dan pengembangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang hukum dan perundang-undangan, pengkajian dan pengembangan;
- d. penyiapan bahan pelaporan bidang perundang-undangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN.

Pasal 30

- (1) Bagian Perundang-undangan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Hukum Dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Pengkajian Dan Pengembangan.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan.

Pasal 31

Sub Bagian Hukum Dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang perancangan keputusan pimpinan DPRD dan peraturan daerah serta pelaporan bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 32

Sub Bagian Pengkajian Dan Pengembangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pengkajian dan pengembangan bidang kegiatan dan produk hukum DPRD, penyelenggaraan perpustakaan serta pelaporan bidang pengkajian dan pengembangan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 35

SEKWAN dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, SEKWAN, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik

dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SETWAN bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan SETWAN yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

SEKWAN, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SETWAN diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Bagan Organisasi SETWAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42 .

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh SEKWAN.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

